



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Nurlina binti Ahmad Usman**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon** ;

**Hawa binti Djuma**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0244/Pdt.G/2017/PA.Tli. tertanggal 11 Oktober 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami istri sah Darwis bin Moh. Amin, yang telah menikah pada tanggal 22 Juli 2000, di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan untuk menikah dan selama dalam perkawinan Pemohon tetap beragama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon dengan Darwis bin Moh. Amin adalah Imam Masjid Kelurahan Nalu yang bernama Abd. Jabar, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua Pemohon yang bernama Ahmad Usman, dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah Agus Ahmad dan Moh. Insan A. Dalle, dengan Mahar nikahnya adalah Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;
4. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan;
5. Bahwa maksud Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh pengesahan Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Darwis bin Moh. Amin telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: a. Putri Darmalina, umur 16 tahun, b. Wisnandar Putra, umur 13 tahun, c. Aprilia, umur 8 tahun, dan keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;
7. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Darwis bin Moh. Amin, saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2017 sesuai dengan Surat

Hal. 2 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tl.i



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Tolitoli Nomor 7204-KM-16012017-0007, tertanggal 16 Januari 2017;

8. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk

pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, Akte Kelahiran dan

Akta Nikah;

9. Bahwa, Pemohon termasuk dalam keluarga tidak mampu sesuai dengan

Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Nalu Nomor 465/442/Kesra,

tertanggal 22 September 2017;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan

Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Darwis bin Moh. Amin yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2000, di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Mohon dibebaskan dari biaya perkara;

## SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon dan Termohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 30 Oktober 2017;

Hal. 3 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Saksi-saksi :

1. Mudasir bin Sulaiman Giran;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah sebagai adik sepupu saksi ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 16 September 1982;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sibaluton yang bernama Baha, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Haruju, dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah Murid dan Anton, dengan Mahar nikahnya adalah 1 Gram Emas yang dibayar tunai;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: a. Kamaruddin, umur 34 tahun, b. Hasnawati, umur 32 tahun, c. Karman, umur 27 tahun, d.

Hal. 4 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramdani, umur 14 tahun, dan keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

## 2. Masdia bin Jamal:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai Kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah sebagai ipar saksi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 16 September 1982;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Sibaluton yang bernama Baha, sedangkan yang menjadi

Hal. 5 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Haruju, dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah Murid dan Anton, dengan Mahar nikahnya adalah 1 Gram Emas yang dibayar tunai;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: a. Kamaruddin, umur 34 tahun, b. Hasnawati, umur 32 tahun, c. Karman, umur 27 tahun, d. Ramdani, umur 14 tahun, dan keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan baik oleh masyarakat umum maupun pemerintah, sejak menikah sampai sekarang;

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 26 Juli 2017, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sibaluton yang bernama Baha, sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Haruju, dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah Murid

Hal. 7 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Anton, dengan Mahar nikahnya adalah 1 Gram Emas yang dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Mudasir bin Sulaiman Giran dan Masdia bin Jamal, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan ia dengar sendiri, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sibaluton yang bernama Baha,

Hal. 8 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi walinya adalah orang tua Pemohon II yang bernama Haruju, dan yang menjadi saksi pernikahannya adalah Murid dan Anton, dengan Mahar nikahnya adalah 1 Gram Emas yang dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan, juga untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tl.i



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Lahamudin bin Jamal**), dengan Pemohon II (**Hasma binti Haruju**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 1982, di Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi, bertepatan tanggal 28 Dzulqoidah 1438 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Muh. Syarif, SHI, sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Rahman, SH., dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Suwardi, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,  
**TTD**

**Arief Rahman, SH**

Hakim Anggota,

**Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag**

Ketua Majelis,  
**TTD**

**Muh. Syarif, SHI**

Panitera Pengganti,

Hal. **11** dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli



**Suwardi, SH**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	; Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp391.000,-

**UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA**

Hal. 12 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.TI1



OLEH PANITERA

**Usman Abu, S. Ag**

Hal. **13** dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tl1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 12 hal. Penet.0695/Pdt.P/2017/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)